



PUTUSAN
Nomor 419 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SINURMAH**, bertempat tinggal di Desa Tambak Tinggi, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
2. **NASARUDIN**, bertempat tinggal di Desa Tebat Ijuk, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
3. **KAMIDASNI**, bertempat tinggal di Desa Sekungkung, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
4. **MAJID USMAN**, bertempat tinggal di Desa Tambak Tinggi, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
5. **TALIB USMAN**, bertempat tinggal di Desa Sekungkung, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan I, Para Pelawan II/Para Tergugat I - I, II, IV, Para Tergugat II - I dan II/Para Pemandang;

L a w a n:

HOESRI, bertempat tinggal di Desa Koto Tuo, Kecamatan Depati VII sekarang Koto Baru Semurup, Kecamatan Air Hangat; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan I, Para Pelawan II/Para Tergugat I-I, II, IV, Para Tergugat II-I dan II/Para Pemandang telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1388 K/Pdt/2013 tanggal 29 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Orang tua Pelawan yang bernama Siti Gerah semasa hidupnya tidak pernah berpesan bahwa sawah yang bergiliran dengan 4 (empat) kaum yang terletak di Desa Koto Tuo yang disebut sawah padang sebanyak 22

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 419 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua) piring upahan terjual pada Merah Husin/orang tua Terlawan, yang ada Siti Gerah berpesan bahwa surat tanggal 18 November 1961 bersifat gadai karena dapat dibeli kembali seharga tujuh ratus kaleng padi yang semula diterima berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dihargai dengan padi 700 (tujuh ratus) kaleng mengingat apabila nilai uang turun tidak merugikan pemegang gadai;

2. Surat jual beli dimaksud bukanlah jual beli lepas melainkan isi dan maksud surat tersebut adalah surat jual beli dengan hak dapat membeli kembali yang hukumnya sama dengan gadai;
3. Jika kita lihat nilai jual 700 (tujuh ratus) kaleng padi untuk membeli sawah sebanyak 22 (dua puluh dua) piring sangatlah terlalu rendah nilai jualnya yang berarti tiap piringnya dihargai 32 (tiga puluh dua) kaleng padi sedangkan harga normal dari dahulu sampai sekarang berkisar antara 100-150 kaleng padi untuk satu piring upahan dengan hal demikian dapat kita simpulkan bahwa perbuatan antara Siti Gerah dengan Merah Husin bukanlah jual beli lepas;
4. Sesuai dengan hukum adat Kerinci setiap peralihan harta pusaka tinggi bersama pada pihak lain, tidak dapat dibenarkan tanpa persetujuan anggota kaum yang lain dan seluruh Tenggana, ibu bapak tanah, anak jantan, keturunannya serta saksi dari kedua belah pihak lagi pula diakhir surat tersebut tidak dinyatakan putus hak penjual sebagaimana yang biasa dilakukan dalam menjual harta pusaka bersama;
5. Kenyataan dalam Surat Jual Beli tanggal 18 November 1961 tidak ada persetujuan kaum yang bergiliran yang sama-sama berhak atas harta pusaka tersebut yang masih merupakan harta bersama apalagi tengganai dan ibu bapa tanah hanya diikutsertakan dua orang sedangkan ibu bapa tanah 4 (empat) kaum tersebut ada 4 (empat) orang dan anak jantan bukanlah M. Rioh melainkan paman M. Rioh sedangkan Ahli Waris dari Siti Gerah tidak ikut menyetujui surat jual beli jika statusnya setara dengan gadai maka tidak perlu seluruh kaum dan tengganai yang lengkap untuk menyetujuinya sebagaimana Surat Jual Beli tanggal 18 November 1961 yang dipermasalahkan ini;
6. Sebagaimana bunyi surat tanggal 18 November 1961 adalah hak membeli giliran maka hak gilir disini bukanlah Siti Gerah sebagai pemegang hak milik atas tanah sengketa tetapi adalah pemegang hak garap dan tidak dapat menjualnya dengan sebebasnya tanpa disetujui kaum yang lain

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 419 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun sudah dibagi waris dan sebaliknya jika tanah sawah menjadi tanah kering maka hak gilir menjadi putus dan kembali kepada pemilik semula sebab tanah adalah milik bersama yang dijual bukanlah tanahnya;

7. Jika keterangan di atas kita kaitkan dengan Surat Pengakuan tanggal 18 November 1961 yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan sebagai bukti dalam persidangan maka jelaslah bahwa perbuatan hukum yang terjadi antara Siti Gerah dengan Merah Husin bukanlah jual beli lepas;
8. Dapat pula kita lihat dengan jelas Surat Jual Beli 18 November 1961 yang telah terjadi penambahan tulisan dengan padi bersih dengan hal demikian dengan maksud supaya bila terjadi penebusan harus dengan padi bersih dan begitu pula pengesahannya yang dulunya tahun 2005 sebagai bukti dalam perkara tidak terdapat persetujuan mendapo Depati VII tetapi sekarang sudah ada sedangkan status kemendapoan sudah puluhan tahun dihapuskan;
9. Pada tahun 1986 pada masa orang tua Pengugat/Terlawan masih hidup Penggugat/Terlawan pernah datang ke rumah anak Siti Gerah di Tebat Ijuk dengan maksud untuk mendapatkan penjelasan Surat Jual Beli tanggal 18 November 1961 gunanya untuk membuat sertifikat tanah tersebut maka Majid selaku mantu Siti Gerah menerangkan bahwa surat tersebut bukanlah surat jual beli lepas tapi jual gadai dengan hak dapat membeli kembali sebab dibuat surat seperti demikian karena keluarnya Undang Undang Nomor 56 Tahun 1960 yang membatasi hak pemegang gadai sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan bila lebih tujuh tahun harus dikembalikan pada yang berhak semula tanpa meminta tebusan, maka penjelasan tersebut dapat diterima oleh Penggugat/Terlawan dan rencana pembuatan sertifikat tidak dilaksanakan oleh Penggugat /Terlawan;
10. Pada tahun 1988 pernah diadakan perundingan penebusan yang bertempat di rumah Abi Rani Koto Tuo istri anak Siti Gerah yang tertua sewaktu itu dihadiri oleh Merah Husin dan istri serta anak jantan dan Tenggana yang menjadi saksi dalam surat tersebut sewaktu pihak Siti Gerah mengatakan mau menebus 400 (empat ratus) kaleng padi maka salah satu anak jantan Merah Husin yang bernama Mat Rusli menjadi marah karena penebusannya kurang dari 700 (tujuh ratus) kaleng padi maka perundingan bubar tanpa hasil;
11. Sebelum rencana pembuatan pondasi rumah pada tanah sengketa pada tahun 2005 kami dari pihak Siti Gerah/Pelawan II selaku menantu diundang untuk datang ke rumah Merah Husin guna untuk menjelaskan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 419 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan Surat Jual Beli tanggal 18 November 1961 maka dijelaskan oleh Majid bahwa surat tersebut bukanlah jual beli lepas melainkan jual gadai dengan hak dapat membeli kembali yang pada waktu itu dihadiri Penggugat/Terlawan orang tua Terlawan Azhari Nur, Mat Rusli dan menantu Merah Husen atas dasar hal demikian di atas menunjukkan bahwa isi dan maksud dari surat tersebut masih berkaitan dengan pemilik tanah;

12. Dikarenakan orang tua/ibu Penggugat/Terlawan yang bernama Siti Ripat istri dari almarhumah Merah Husen yang sekarang masih hidup maka seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini karena dialah yang berhak dan mengetahui serta dapat menerangkan kebenaran atas status tanah tersebut apakah jual beli lepas atau gadai ternyata ibunda Penggugat/Terlawan tidak diikutsertakan dalam perkara ini tanpa mendapatkan kuasa khusus;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan Verstek Nomor 20/Pdt.G/2011/PN Spn. tanggal 5 April 2012;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.Plw/2011/PN Spn. tanggal 6 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 74/PDT/2012/PT JBI. tanggal 30 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Memperbaiki amar putusan perkara Nomor 20/Pdt.Plw/2011/PN Spn. tanggal 6 September 2012, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
3. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
5. Mempertahankan putusan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN Spn. tanggal 5 April 2012;
6. Menghukum Pelawan/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1388 K/Pdt/2013 tanggal 29 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Sinurmah, 2. Nasarudin, 3. Kamidasni, 4. Majid Usman, 5. Talib Usman tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan I, Para Pelawan II/Para Tergugat I Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, Para Tergugat II Nomor 1 dan 2/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1388 K/Pdt/2013 tanggal 29 Agustus 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan I, Para Pelawan II/Para Tergugat I – I, II, IV, Para Tergugat II - I dan II/Para Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan I, Para Pelawan II/Para Tergugat I – I, II, IV, Para Tergugat II - I dan II/Para Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/Pdt.G/2016/PN Spn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan I, Para Pelawan II/Para Tergugat I – I, II, IV, Para Tergugat II - I dan II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 April 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 419 PK/Pdt/2016



alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan I, Para Pelawan II/Para Tergugat I – I, II, IV, Para Tergugat II - I dan II/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama (Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh), Hakim Tingkat II (Hakim Pengadilan Tinggi Jambi serta Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah dan keliru dalam memutus perkara *a quo*, karena yang menjadi pertimbangan Hakim yang memeriksa perkara ini, hanya berpedoman dengan surat jual beli yang antara Merah Husin (orang tua Penggugat/Pelawan/Terbanding/Termohon Kasasi dan sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dengan Siti Gerah (orang tua Para Tergugat/Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dan sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), sedangkan yang menjadi objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi milik Para Tergugat yang belum dibagi waris. Pada saat orang tua Penggugat membeli sawah tersebut dari orang tua Para Tergugat sawah tersebut masih dalam keadaan gilir ganti antara 4 (empat) kaum, yaitu 1. Kaum Pintak Iman, 2. Kaum Rafiah, 3. Kaum Umi Salamah dan 4. Kaum Siti Gerah, kemudian pada waktu itu orang tua Para Tergugat (Siti Gerah) menggadaikan giliran pakai Para Tergugat kepada orang tua Penggugat, seharga 700 (tujuh ratus) kaleng padi, karena seiringnya waktu orang tua Penggugat tidak mau atas nama pegang gadai, sehingga Para Tergugat terpaksa mengikuti maunya orang tua Penggugat untuk membuat surat jual beli giliran pakai orang tua Para Tergugat, dengan ketentuan ketika orang tua Tergugat menginginkan kembali giliran pakai sawah tersebut, maka orang tua Penggugat harus menjual kembali kepada orang tua/nenek Para Tergugat, karena pada waktu itu kedua belah pihak sepakat untuk membuat surat jual beli tersebut dengan catatan Merah Husin harus membuat surat pengakuan yang isinya Merah Husin bersedia untuk menjual kembali sawah tersebut kepada Siti Gerah dengan harga 700 (tujuh ratus) kaleng padi pula, ketika Merah Husin masih hidup orang tua Tergugat (Siti Gerah) belum mampu menebus sawah tersebut, hingga sawah tersebut masih tetap dalam kekuasaannya sampai pada saat Merah Husin meninggal dunia, kemudian

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 419 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Ahli Waris dari Siti Gerah telah berulang kali untuk menanyakan dan akan membeli kembali tanah tersebut dari Ahli Waris Merah Husin tetapi Ahli Warisnya Merah Husin tidak mau dan tidak mengakui surat pengakuan yang dibuat oleh Merah Husin almarhum jadi dengan diputusnya benar surat jual beli yang demikian oleh Hakim dalam perkara *a quo*, berarti Hakim nyata-nyata telah menyampingkan hukum waris yang sebagaimana mestinya. Dengan membenarkan surat jual beli tersebut yang jelas cacat hukum, yaitu jual beli harta waris tanpa sepengetahuan semua Ahli Waris, dan tanpa ditandatangani oleh Ahli Waris lainnya, maka jelas-jelas jual beli yang demikian adalah cacat hukum, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, karena putusan tersebut nyata-nyata cacat hukum yang harus dibatalkan demi hukum;

2. Bahwa dalam pertimbangan Hakim dalam perkara *a quo* sangat tidak tepat dan keliru, sedangkan yang menjadi objek jual beli di dalam Surat Jual Beli tanggal 18 November 1961 adalah sebidang sawah seluas 22 (dua puluh dua) piring upahan, sedangkan yang menjadi objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pelawan (Termohon Peninjauan Kembali) adalah tanah seluas 10 (sepuluh) piring upahan. Di samping itu Ahli Waris Siti Gerah pernah mau menebus sawah tersebut kepada Merah Husin, karena Merah Husin telah banyak menuai hasil dari sawah tersebut, jadi kami Ahli Waris Siti Gerah menawarkan untuk menebus sawah tersebut dengan 350 (tiga ratus lima puluh) kaleng padi, tetapi Merah Husin tidak mau mengembalikan sawah tersebut kepada pihak Siti Gerah, dia mau mengembalikan sawah tersebut jika pihak Siti Gerah mengembalikan seharga 700 (tujuh ratus) kaleng padi, tetapi pada waktu itu pihak Siti Gerah blum mampu, dan setelah Merah Husin meninggal Ahli Waris Siti Gerah kembali untuk menebus sawah tersebut kepada Ahli Waris Merah Husin dan menyanggupi untuk membayar sebesar 700 (tujuh ratus) kaleng padi, tetapi istri dan anak-anak Merah Husin tidak mau mengembalikan tanah sawah tersebut kepada Ahli Waris Siti Gerah. Jadi perbuatan Penggugat/Terlawan (Termohon Peninjauan Kembali) adalah pemegang gadai yang tidak memiliki iktikad baik, maka perbuatan Penggugat/Terlawan (Termohon Peninjauan Kembali) adalah perbuatan yang tidak perlu dilindungi oleh undang-undang, disamping itu jual beli yang cacat hukum seperti itu haruslah dibatalkan di Tingkat Peninjauan Kembali;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 419 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya, telah membenarkan dan menyatakan sah jual beli antara Merah Husin (orang tua Penggugat) dengan Siti Gerah berdasarkan Surat Jual Beli pada tanggal 18 November 1961 tanpa, sedangkan dalam jual beli tersebut tidak diketahui dan ditandatangani oleh semua Ahli Waris lainnya karena sawah tersebut dalam posisi belum dibagi waris, tetapi dalam memutus perkara ini Hakim dalam perkara *a quo* jelas adanya kekeliruan dalam penerapan hukum. Maka untuk putusan yang demikian haruslah dibatalkan demi hukum di Tingkat Peninjauan Kembali (PK);
4. Bahwa memori kasasi ini aslinya sengaja Pemohon Peninjauan Kembali buat rangkap 2 (dua). 1 (satu) rangkap kami serahkan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan 1 (satu) rangkap lagi kami kirim langsung ke Mahkamah Agung Republik Indonesia demi kepuasan bathin dan keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (PK);
5. Bahwa putusan pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara *a quo* salah menerapkan hukum dan salah mengambil kesimpulan atas hasil pembuktian persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi Tergugat/Pelawan/Pembanding/ Pemohon Peninjauan Kembali;
- Dalil Penggugat secara tegas menyatakan bahwa orang tua Penggugat yaitu Merah Husin (almarhum) pada tanggal 18 November 1961 telah membeli hak giliran bagian ibu Para Tergugat atas tanah sengketa. Hak giliran dalam masyarakat adat Minangkabau dan Kerinci membuktikan bahwa objek hak giliran merupakan harta kaum masing-masing anggota kaum secara bergilir, misalkan per musim panen untuk mengolah objek hak gilir. Pemegang hak gilirnya hanya berhak menjual hak gilirnya atau menggadai hak gilirnya tetapi tidak berhak menjual hak atas tanahnya karena hak atas tanah dimiliki bersama oleh semua anggota kaum;
- Bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan 4 (empat) kaum yaitu: (1). Pintak Iman, (2). Rapih, (3). Umi Salamah, (4). Siti Gerah yang menjual hak gilirnya kepada Merah Husin, ayah Penggugat. Menjual hak gilir adalah

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 419 PK/Pdt/2016



sama dengan menggadai menurut Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, hak gadai yang sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Jual beli hak gilir atau gadai dalam perkara *a quo* telah lebih dari 7 (tujuh) tahun sehingga objek hak gilir harus kembali kepada keturunan Siti Gerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: SINURMAH dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1388 K/Pdt/2013 tanggal 29 Agustus 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan I, Para Pelawan II/Para Tergugat I - I, II, IV, Para Tergugat II - I dan II/Para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SINURMAH, 2. NASARUDIN, 3. KAMIDASNI, 4. MAJID USMAN, 5. TALIB USMAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1388 K/Pdt/2013 tanggal 29 Agustus 2014;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat ahli waris Merah Husin;
3. Menyatakan sah Surat Jual Beli tanggal 18 November 1961 antara Siti Gerah dengan Merah Husin atas hak gilir bagian Siti Gerah terhadap 1 (satu) jenjang tanah sawah padang yang banyaknya 22 (dua puluh dua) piring upahan;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 419 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M. Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 419 PK/Pdt/2016